ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 160 DAN 161 KUHP DENGAN KORELASINYA TERHADAP KEBEBASAN UNTUK BERBICARA DAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : Restina Aprilianti

NIM : 02053100135

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2009

S
346.04407
Res
9
2009

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 160 DAN 161 KUHP DENGAN KORELASINYA TERHADAP KEBEBASAN UNTUK BERBICARA DAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : Restina Aprilianti

NIM : 02053100135

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama	:	**Restina Aprilianti**
NIM	:	**02053100135**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 160 DAN 161 KUHP DENGAN KORELASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERBICARA DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.**

Pembimbing Utama

Nashriana, SH, M. Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Malkian Elvani, SH, M.Hum

NIP. 195412031985031001

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : **Rabu**

Tanggal : **11 November 2009**

Tim Penguji :

1. Ketua : **Ruben Achmad, SH, M.Hum** ( )

2. Sekretaris : **Iskandar Halim, SH, M.Hum** ( )

3. Anggota : **Nashriana, SH, M.Hum** ( )

4. Anggota : **Syarifuddin Pettanase, SH, M.Hum** ( )

Inderalaya,

Mengetahui,

Dekan

Prof. Amzulian Rifai,S.H., LL.M.,Ph.D

NIP : 131 885 582

MOTTO:

♥ BIG SECRET IN LIFE IS THERE'S NO BIG SECRET, WHATEVER YOUR GOAL, YOU CAN GET THERE IF YOU'RE WILLING TO WORK (OPRAH WINFREY) ♥

Skripsi ini kupersembahkan kehadirat Allah SWT, sebagai wujud rasa syukurku dan juga terima kasihku kepada:

♥ Kedua Orang Tuaku

♥ Keempat saudaraku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, teriring salawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:" **Analisis Yuridis Terhadap Pasal 160 dan 161 KUHP Dengan Korelasinya Terhadap Kebebasan Berbicara dan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum"** sebagai salah satu syarat akademis dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum, program kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini. Oleh sebab itu, masukan, saran serta kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun semua pihak yang memerlukan sebagai bahan referensi. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Inderalaya, Desember 2009

Penulis

Restina Aprilianti

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas semua rahmat dan pertolongan-Nya .
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.d, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera, SH, M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Nashriana SH, M. Hum., selaku dosen Pembimbing Akademis dan juga Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis, terima kasih banyak bu ^_^
7. Bapak Malkian Elvani, SH, M. Hum., selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis. Maaf ya Pak, kalau selama bimbingan saya pernah melakukan kesalahan, terimakasih atas bimbingannya selama ini ^_^.

8. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada penulis dari pertama kali menapakkan kaki di fakultas hukum hingga saat ini.

9. Staf, karyawan dan civitas akademika yang dengan pengabdiannya setulus hati kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selalu siap memberikan bantuannya kepada mahasiswa-mahasiswa.

10. Pak Wikrama Iryans Abidin, atas bantuan dan saran yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.Meskipun penulis belum pernah bertemu langsung dengan Bapak dan hanya melalui e-mail.

11. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Angkatan 05. Teman-teman PLKH Kelas C.

13. Guru-guru dan teman-teman di SDN. 63 Palembang, SMPN 9 Palembang dan SMAN 6 Palembang.

14. Untuk ke-empat saudaraku tersayang: Dian 'Eka' Megasakti, Riska Regina Ade, Ferzia Herawati dan Rahmadi baginda, serta semua keluargaku yang sudah mendukung dan mendoakanku.

15. Terakhir dan Terspesial adalah buat Kedua Orangtuaku (Bapak Herman Suardi dan Ibu Arnawati), Terimakasih atas semua doa, perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama ini, semoga aku bisa membalas semua jasa baik kalian kepadaku selama ini sedari kecil.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR
09 JAN 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B.Perumusan Masalah 7

C.Ruang Lingkup 7

D.Tujuan Penelitian 8

E.Manfaat Penelitian 8

F.Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A.Tinjauan Umum Tentang Pers 11

A.1. Pengertian Pers 11

A.2. Fungsi dan Peran Pers 13

A.3. Fungsi dan peran pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 16

A.4. Teori-teori Tentang Pers yang Berhubungan Dengan Negara 17

A.5. Landasan Pers 19

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pers 22

B.1. Asas-Asas Pidana 25

B.2. Asas- Asas Pidana Dalam KUHP 27

C. Pengertian Penghasutan 33

D. Pengertian Hatzaai Artikelen 37

BAB III Analisis Yuridis Terhadap Pasal 160 dan 161 KUHP Dengan Korelasinya Terhadap Kebebasan Berbicara dan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum 39

A. Pasal 160 dan 161 KUHP Dengan Korelasinya Terhadap Kebebasan Berbicara dan Menyatakan Pendapat di Muka Umum 39

B. Penyelesaian Tindak Pidana Pers di dalam Pasal 160 dan 161 KUHP Tentang Penghasutan Setelah Lahirnya UU No. 9 Tahun 1998 dan UU No. 40 Tahun 1999 55

BAB IV PENUTUP **81**

A.Kesimpulan 81

B.Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya telah diatur secara yuridis di dalam UUD 1945[1]. Selanjutnya kemerdekaan tersebut disebut juga sebagai kemerdekaan mengeluarkan atau mengemukakan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya adalah hak kebebasan dalam berkomunikasi, hak tersebut mempunyai cakupan yang luas, meliputi; hak untuk memperoleh dan menyampaikan berbagai gagasan dan informasi, menyampaikan pendapat, melakukan debat secara kritis dan melakukan penolakan serta melakukan oposisi karena di dalam UUD 1945 juga dijamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia[2].

Masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dianggap membelenggu Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai contoh adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP masih didapatkan aturan yang dapat membatasi hak-hak sipil dan hak-hak politik, terutama hak untuk menyatakan

---

[1] Lihat : Rumusan Pasal 28 UUD 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

[2] Lihat : Rumusan Pasal 28 F UUD 1945, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (revisi kedua).

pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan. Cukup beragam kasus-kasus yang dapat menjerat perorangan maupun kelompok yang menggunakan hak dan kewenangan konstitusional dengan menggunakan KUHP, ironisnya putusan pengadilan cenderung kaku dalam melihat problem kemerdekaan menyatakan pendapat, misalnya; perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, penghinaan, penghasutan dan penodaan terhadap agama.

Republik Indonesia adalah negara yang bersistem Demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri adalah merupakan suatu paham kenegaraan yang menjabarkan bahwa kekuasaan tertinggi adalah berada di tangan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) dan pengaturannya dituangkan ke dalam konstitusi atau UUD 1945, penerapannya disesuaikan dengan filsafat bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat yang menjadi spirit dari demokrasi adalah syarat utama dalam rangka menyetarakan martabat dan persamaan hak politik dari setiap warga negara Indonesia. Lebih dari itu, negara yang demokratis haruslah mengutamakan adanya kebebasan politik yang menyangkut; kebebasan berfikir, menyatakan pendapat dan aksi dalam bidang politik, termasuk mendapatkan akses untuk informasi politik dan kebebasan berdiskusi serta mengkritik para figur politik.

Praktek kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentukan format sistem politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi sebagaimana yang digagas

oleh *the founding fathers*[3]. Bagi negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terdapat adanya pengakuan dari setiap negara bahwa warga negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya di muka umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum telah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 28 E UUD 1945[4].

Untuk menciptakan ketertiban umum demi stabilitas pemerintahannya, penguasa memberlakukan pasal-pasal penghasutan, oleh sebab itu kemudian muncul pasal-pasal yang berkaitan dengan ketertiban umum, antara lain Pasal 160 dan 161 KUHP. Pasal 160 dan 161 KUHP merupakan pasal-pasal karet[5] (*hatzaai artikelen*) yang kerap menjerat kebebasan berpendapat di era Reformasi seperti saat ini. Bila dikaji lebih jauh, pasal 160 dan 161 KUHP dianggap sebagai suatu pukulan berat terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia, karena pasal-pasal tersebut seringkali digunakan oleh penguasa untuk membatasi kebebasan berpendapat juga sebagai alat dan landasan hukum untuk mengekang dan memberangus semangat setiap warga masyarakat dalam menyatakan pendapat serta pikirannya.

Norma pidana yang ada dalam pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat, sehingga tidak ada pertentangan antara norma

---

[3] Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara.* Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2005. Hal; 248

[4] Lihat : Rumusan Pasal 28 E UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

[5] Pasal karet adalah pasal yang tidak didefinisikan secara jelas dan tidak dirancang dalam bahasa hukum yang lengkap, sehingga memungkinkan timbulnya tafsiran-tafsiran atau disebut juga sebagai pasal yang tidak jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan terjadinya *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan karena dalam praktiknya kemudian pasal-pasal ini mudah dimanfaatkan oleh penguasa untuk menarik-ulur tafsir dari pasal-pasal tersebut.

hukum pada Pasal 160 dan 161 KUHP tersebut dengan norma hukum yang ada di dalam UUD 1945. Selain itu pasal penghinaan dan penghasutan haruslah dilaksanakan secara limitatif, artinya penghasutan tidak boleh ditafsirkan secara meluas atau tidak tak terbatas.

Sejarah Indonesia di masa lampau menunjukkan banyaknya warga negara yang kritis terhadap pemerintah menjadi korban dari pasal-pasal penghinaan dan penghasutan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut sudah seharusnya tidak relevan lagi dalam situasi dan kondisi di Indonesia saat ini yang sedang mengalami proses transisi (perubahan) menuju suatu negara demokrasi konstitusional. Selain dianggap sebagai pasal-pasal warisan kolonial Belanda yang sudah tidak efektif lagi saat ini, pasal 160 dan 161 KUHP juga dianggap sangat bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi karena tidak menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan mengeluarkan serta menyampaikan informasi secara benar dan damai.

Pada tanggal 2 Juli 2007[6] di depan pendopo Bupati Aceh Timur dan DPRK Aceh Timur, beberapa aktivis Lembaga Bantuan Hukum di Langsa, Aceh Timur, sempat ditangkap dan dibidik sebagai tersangka dalam aksi damai menyebarkan " selebaran untuk damai". Mereka dikenai Pasal 160 dan 161 KUHP. Pada masa rezim Orde Baru (Orba) dibawah pimpinan mantan presiden Soeharto bisa dikatakan tidak sedikit aktivis yang menjadi korbannya, salah satunya adalah Sri Bintang Pamungkas, yang ditangkap karena melakukan aksi unjuk rasa di Dresden, Jerman, Sri lalu

---

[6] Diakses dari situs www.*acehinstitute.org*/281107_libido_artikelen.html diakses tanggal 29 Juli 2009

divonis 10 bulan penjara. Pada masa reformasi, yaitu masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, M. Nazar, ketua Sentral Informasi Referendum Aceh, divonis 5 tahun penjara. Era Megawati menjabat presiden, enam orang mahasiswi Aceh digelandang ke kantor polisi hanya karena memberi tanda silang pada foto Megawati dan Hamzah Haz.

Di era pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, sejumlah aktivis, seperti I Wayan Gendo Suarna, divonis 6 (enam) bulan penjara oleh PN Denpasar atas kasus penghinaan terhadap kepala Negara. Selanjutnya adalah kasus yang menimpa Eggi Sudjana yang didakwa dengan Pasal 160 dan 161 KUHP karena menyebarkan rumor pemberian mobil jaguar oleh pengusaha Harry Tanoesudibjo kepada salah satu anak presiden Soesilo Bambang Yudhoyono , sekretaris negara dan dua juru bicara kepresidenan. Rizal Ramli, mantan menko perekonomian di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan sebagai ketua Komite Bangkit Indonesia, ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi demo menentang kenaikan harga BBM pada rentang Mei- Juni 2008, dijerat dengan Pasal 160 KUHP. Dulu, pasal *hatzaai artikelen* yang asalnya dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda digunakan sebagai instrumen hukum dalam menindak siapapun yang menghina Ratu Belanda. Ketentuan delik pers yang dikaitkan dengan ketentuan *hatzaai artikelen* dirumuskan oleh dua ilmuwan hukum Belanda, yaitu WFC Van Hattum, yang menyebut delik pers sebagai *"misdrijven door middle van de druk pers gepleegd"* atau "kejahatan yang dilakukan dengan pers" dan Hazewingkel Suringa yang mengatakan bahwa "delik pers adalah

penghasutan, penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan barang cetak".

Sebagai negara berdasarkan hukum, maka Indonesia di dalam konstitusinya selalu mencantumkan kerangka dasar jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)[7], namun meskipun ada jaminan terhadap HAM, ternyata sebagian struktur dan isi dari Undang-undang masih mempunyai kontradiksi dengan jaminan tersebut, apalagi setelah adanya perubahan (revisi) kedua UUD 1945, lalu ada juga TAP MPR/XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi (Pengesahan) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Penghasutan sebagai salah satu jenis tindak pidana yang eksis di dalam KUHP masih terus menjadi sorotan, baik itu terhadap implementasi (penerapan) dari jenis tindak pidana ini maupun terhadap norma konstitusionalnya.

Pasal 160 dan 161 KUHP tentang penghasutan merupakan salah satu dari bermacam-macam tindak pidana mengenai pers yang eksis di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers, dan khusus mengenai kemerdekaan untuk menyatakan pendapat di muka umum, telah diatur di dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, yang lahir setelah terjadi demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998.

---

[7] Lihat rumusan Pasal 19 Piagam HAM Bab V tentang Hak Kemerdekaan, yaitu setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 20 Piagam HAM Bab VI tentang Hak atas Kebebasan Informasi, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 21 Piagam HAM Bab VI, yaitu setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberi rumusan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi hukum ini, yakni sebagai berikut :

1. Mengapa Pasal 160 dan 161 KUHP dianggap sebagai pasal *hatzaai artikelen* yang bertentangan dengan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah eksistensi dari Pasal 160 dan 161 KUHP dalam menyelesaikan delik penghasutan sekarang ini setelah lahirnya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang penulis coba sajikan dalam menulis skripsi ini adalah mengenai kemerdekaan berbicara (berekspresi) dan mengeluarkan pendapat di muka umum apabila dikaitkan dengan penerapan Pasal 160 dan 161 KUHP mengenai penghasutan. Penulis mencoba menelaah eksistensi dan efektivitas pasal-pasal tersebut tersebut dalam menyelesaikan delik penghasutan demi memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, karena pasal-pasal tersebut juga sedang diusahakan untuk dilakukan *judicial review* (uji materi pasal) oleh Mahkamah Konstitusi karena substansinya dianggap sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Penulis juga mencoba menghubungkan materi skripsi dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), hal ini semata-mata demi perluasan dari penjabaran skripsi ini dan juga sebagai referensi untuk menentukan relevansi pasal-pasal tersebut, meskipun sebagian pakar hukum masih beranggapan bahwa UU Pers tersebut bukanlah *lex specialis* (ketentuan khusus) dari KUHP dan BW.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam menyajikan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mengapa Pasal 160 dan 161 KUHP disebut sebagai pasal *hatzaai artikelen* (pasal karet).
2. Untuk menjelaskan eksistensi Pasal 160 dan 161 KUHP dalam menyelesaikan delik penghasutan, setelah lahirnya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 40 Tahun 1999 (UU Pers).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan referensi studi bagi kalangan civitas akademik dalam mempelajari dan memahami tentang kemerdekaan berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum.

2.Manfaat Praktis

Diharapkan dengan skripsi ini, dapat memberikan sedikit informasi atau pengetahuan dalam mengetahui makna sebenarnya dari kemerdekaan berbicara, berekspresi dan mengeluarkan pendapat di muka umum dan sistem pemidanaannya, baik secara formal dan materil, sehingga dapat diketahui apakah pasal-pasal penghasutan di dalam KUHP masih efektif saat ini atau tidak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan semata-mata[8]. Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer : Yaitu, bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, KUHP dan KUHPerdata serta Undang-undang yang mengatur mengenai hal ini, antara lain UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

---

[8] Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. Hal; 242

b. Bahan hukum sekunder : Yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti yurisprudensi, doktrin dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier : Yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu literatur-literatur dan buku-buku serta berbagai macam sumber baik itu dari media cetak dan media elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau disebut juga sebagai studi pustaka (*library research*) dimana penulis mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada atau dengan membaca buku, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa. Dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan keterangan mengenai peristiwa, keputusan hakim, laporan panitia kerja, artikel, majalah, surat kabar, iklan, dsb[9].

---

[9] Winarno Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah. Tarsito*. Bandung. 1982. Hal; 140

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Budiyanto, *2005, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Edwards C. Smith (Penerjemah Atmakusumah, Alex A. rahim dan Arie Widjodibroto), *Pembreidelan Pers di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Grafiti pers, 1983.

H.A.W. Widjaja., *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Idri Shaffat, *Kebebasan Tanggung Jawab dan Penyimpangan Pers*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan kebebasan Pers*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 1980.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,1997.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2005.

Parada Harahap, *Kemerdekaan pers* (*Persvrijheid*), Jakarta: Akademi Wartawan, 1951

Rasyid Ariman, *Sari Kuliah Kebijakan Kriminal*, Palembang: Unsri, 2007.

Riduan syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan pertanggung Jawaban p*idana, Jakarta: Aksara Baru,1983.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni,1986

Suyuti S. Budiharsono, *Politik Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung :Tarsito, 1982.

.W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Perundang-undangan :

UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (KUHP).

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Untuk Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pers (UU Pers).

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP).

Internet/ Website :

http://www.lbhposombo.org/*pengertian penghasutan* (diakses tanggal 15 Mei 2009).

http://www.kompas.com/ *faktor-faktor dalam kode etik* (diakses tanggal 19 Juni 2009).

http://www.dewankehormatanpwi.com/*PWI pasal-pasal dari pers* (diakses tanggal 29 Juli 2009).

http://www.acehinstitute.org/281107. *libido. artikelen* (diakses tanggal 29 Juli 2009).

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/*MK tolak hapus pidana penghasutan* (diakses tanggal 9 Agustus 2009).

http:// www.e-dukasi.net/*mapok?mp-full.php?id=190* (diakses tanggal 9 Agustus 2009).

http://yudhim.Dagdigdug.com/*penggunaan hak mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab* (diakses tanggal 9 Agustus 2009).

http:// www.tigaserangkai.com diakses tanggal 9 Agustus 2009.

http://www.lbhpers.org diakses tanggal 9 Agustus 2009.

http://www.pmii-ciputat.or.id/*sosial-politik/185-pasal-karet-dan-kriminalisasi-kebebasan- kebebasan-berekspresi.html* diakses tanggal 5 November 2009.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/*MK-nyatakan-pasal-160-KUHP-konstitusional-bersyarat* diakses tanggal 5 November 2009.